
LAPORAN KINERJA

MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2015 telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini menjadi wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi kepada berbagai pihak dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta menindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1030/M.PANRB/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal kewajiban penyampaian laporan bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

Pada Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang baik. Pencapaian seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Mahkamah Konstitusi terus berupaya untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini menjadi sarana evaluasi bagi pencapaian kinerja demi perbaikan kinerja di masa mendatang. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja, semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media transparansi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Jakarta, Februari 2016

Sekretaris Jenderal,



M. Guntur Hamzah
NIP. 19650108 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Executive Summary	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
B. Issue-issue Strategis.....	2
C. Kedudukan dan Wewenang.....	13
D. Struktur Organisasi.....	14
E. Sumber Daya Manusia.....	18
F. Sistematika Laporan.....	20
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	22
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Konstitusi.....	29
D. Perencanaan Kinerja.	30
E. Perjanjian Kinerja 2015.....	32
F. Pengukuran Kinerja.....	35
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	37
1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi (MK-1).....	42
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (MK-2).....	53
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (MK-3).....	59
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012-2015.....	61
C. Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi.....	63
D. Realisasi Anggaran.....	68
BAB IV. PENUTUP	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Auditor MK.....	9
Tabel 2	Hasil Audit BPK Terkait SDM Kepaniteraan.....	9
Tabel 3	Indikator Kinerja Utama Lembaga.....	30
Tabel 4	Rencana Kinerja Tahunan 2015.....	31
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Tahunan 2015.....	32
Tabel 6	Target Kinerja Sasaran 1.....	33
Tabel 7	Target Kinerja Sasaran 2.....	34
Tabel 8	Target Kinerja Sasaran 3.....	35
Tabel 9	Capaian IKU.....	36
Tabel 10	Perbandingan Capaian Realisasi 2010-2015.....	38
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah.....	38
Tabel 12	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Lembaga.....	39
Tabel 13	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2015...	40
Tabel 14	Skala Nilai Ordinal.....	41
Tabel 15	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran I.....	42
Tabel 16	Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran I.....	42
Tabel 17	Rata-rata Standar Harapan atas Pelayanan Berdasarkan Metode.....	43
Tabel 18	Rata-rata Standar Harapan atas Pelayanan Berdasarkan Metode dengan Tingkat Kepentingan/ <i>Belief</i> dan Hasil Kepuasan/ <i>Evaluation</i>	44
Tabel 19	Hasil Survei Tahapan Pengukuran Jenis Layanan.....	45
Tabel 20	Tahapan Laporan Survei.....	46
Tabel 21	Perbandingan Capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara.....	49
Tabel 22	Realisasi Capaian Kinerja Indikator II Sasaran I.....	49
Tabel 23	Rincian PUU dan SKLN.....	51
Tabel 24	Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2009-2015.....	52
Tabel 25	Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran II.....	53
Tabel 26	Tiga Pertanyaan dengan Skor Terendah.....	56
Tabel 27	Rincian Hasil Survei Indeks Aksesibilitas Tahun 2011-2015.....	58
Tabel 28	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran III.....	59
Tabel 29	Jumlah Responden Survei Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional.....	59
Tabel 30	Realisasi Anggaran Tahun 2015.....	71
Tabel 31	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis.....	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Pegawai Secara Umum.....	18
Grafik 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	19
Grafik 3	Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Tahun 2015.....	19
Grafik 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015.....	20
Grafik 5	Capaian Seluruh Sasaran Strategis.....	41
Grafik 6	Perbandingan Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2015.....	48
Grafik 7	Perkara PUU dan SKLN yang Ditangani MK Tahun 2015.....	50
Grafik 8	Putusan Tahun 2015.....	50
Grafik 9	Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2011-2015.....	53
Grafik 10	Capaian Indeks Aksesabilitas 2015.....	54
Grafik 11	Capaian Indeks Aksesabilitas 2015 (dalam Skala Sikap).....	55
Grafik 12	Perbandingan Indeks Aksesabilitas Tahun 2011, 2013, 2014, dan 2015.....	58
Grafik 13	Indeks Perilaku Alumni Pendidikan (n=54).....	60
Grafik 14	Perbandingan Capaian Kinerja MK Tahun 2012-2015.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tampilan Website www.mahkamahkonstitusi .go.id bahwa “Berperkara di Mahkamah Konstitusi Tanpa Dipungut Biaya (<i>Free of Charge</i>)”.....	56
Gambar 2	Kepala Biro Umum Menerima Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia.....	64
Gambar 3	Penghargaan Anugerah Media Humas 2015.....	65
Gambar 4	Penghargaan Festival Anti Korupsi 2015.....	66
Gambar 5	Penghargaan WTP diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Jenderal MK.....	67
Gambar 6	Sekretariat Jenderal MK menerima Penghargaan Laporan Evaluasi Kinerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi dengan predikat BB atau sangat baik	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam rangka menjaga dan mengawal independensi dan imparialitas lembaga peradilan yang salah satunya adalah dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga peradilan untuk menjaga wibawa, kredibilitas, dan kepercayaan di mata masyarakat. Ketiadaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, independensi dan imparialitas akan menghambat masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam mengakses keadilan dari lembaga peradilan, serta akan menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan manipulasi produk lembaga peradilan oleh aparat-aparatnya sendiri yang membuat lembaga peradilan gagal menegakkan hukum dan keadilan. Tata kelola lembaga peradilan yang baik pada dasarnya juga untuk mendukung lembaga peradilan mencapai kondisi yang baik dalam arti putusannya adil, berwibawa, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tata kelola lembaga peradilan yang baik juga memudahkan masyarakat menjangkau lembaga peradilan, serta membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri. Sehingga, lembaga peradilan perlu memberikan layanan-layanan peradilan yang prima pada masyarakat sebagai perwujudan dari tata kelola lembaga peradilan yang baik. Menyadari hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Untuk mewujudkan visi, misi tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan lima sasaran strategis yang harus dicapai:

- (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya;
- (2) Peningkatan pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi;
- (3) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;

- (4) Penguatan peran MK dalam mendorong terwujudnya Negara hukum yang demokratis, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global;
- (5) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberhasilan kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai dengan melalui serangkaian evaluasi terhadap tercapainya sasaran strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja dapat diketahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian dari indikator-indikator kinerja yang ada, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

B. ISSUE-ISSUE STRATEGIS

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra MK 2015-2019, dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional, MK menghadapi permasalahan dan tantangan yang menjadi *issue-issue* strategis untuk diatasi sepanjang 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 9 (Sembilan) diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kebutuhan Revisi UU MK terkait perkembangan/ perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan praktek hukum acara yang ada.

Seperti diketahui, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan Tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak. Hal demikian tentu

berdampak luas ke dalam penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk perubahan Hukum Acara MK.

Perlu diketahui bahwa Hukum Acara MK diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih mengatur mengenai penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah. Selain itu, UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara. Hal-hal tersebutlah yang menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan penyelesaiannya oleh MK melalui adanya usulan revisi UU MK.

2. **Penyempurnaan PMK terkait kewenangan MK**

Sebenarnya, MK masih memerlukan beberapa peraturan perundang-undangan, baik penyempurnaan peraturan yang ada maupun peraturan baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru dirasakan cukup mendesak dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi penanganan perkara secara lebih efektif dan komprehensif dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Dalam kaitan ini diperlukan peraturan baru yaitu pedoman pemeriksaan perkara konstitusi. Di samping itu, MK juga sudah saatnya mengantisipasi penyusunan peraturan untuk Pemilu serentak pada tahun 2019 sebagaimana yang diamanahkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, UU MK dan beberapa peraturan MK juga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan MK terkini serta untuk mengantisipasi dinamika MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi. Sebagaimana diketahui, keberadaan UU MK yang menjadi landasan untuk menangani perkara konstitusi perlu disempurnakan terkait dengan aspek kelembagaan dan aspek penanganan perkara konstitusi. Di samping itu perlu pula disempurnakan PMK tentang Hukum Acara terkait dengan beberapa norma yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan praktik beracara seperti PMK tentang PUU, SKLN, dan PHPU. Revisi beberapa hukum acara bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata

kelola lembaga peradilan yang modern.

Selain itu, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pilkada serentak dan penanganan PPHU Kepala Daerah yang dalam masa transisi masih menjadi kewenangan MK diperlukan adanya penyempurnaan PMK tentang penanganan perkara Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki limitasi waktu penanganan perkara selama 45 hari kalender. Penyempurnaan PMK tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi :

- PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- PMK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;
- PMK Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Namun, karena ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XII/2015 tanggal 11 November 2015, Keempat PMK tersebut diatas perlu dilakukan penyesuaian dimana terdapat perubahan hari dari hari kalender menjadi hari kerja, sehingga penanganan perkara PPHU Kepala Daerah yang memiliki limitasi waktu penanganan perkara semula 45 hari kalender menjadi 45 hari kerja. Revisi atau Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) menyebabkan perubahan PMK No. 1 sampai dengan PMK No. 4, sebagai berikut:

- PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- PMK Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

- PMK Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- PMK Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait

3. Keberadaan Dewan Etik

Pada tahun 2014, MK masih merasakan dampak masalah dalam menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi yang dihadapi MK pada tahun 2013. MK menyadari upaya untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi bukanlah persoalan yang mudah. Secara normatif, perangkat untuk menjaga keluhuran Hakim Konstitusi sudah tercantum dalam UU MK khususnya ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MK akhirnya berpeluang untuk secepatnya membangun kembali kepercayaan publik. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap MK ternyata masih cukup besar karena masyarakat dapat memisahkan antara masalah MK yang dilakukan oleh seorang oknum Hakim Konstitusi dengan masalah MK sebagai lembaga peradilan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, imparsialitas, dan integritas lembaga peradilan.

Independensi ada tiga ranah yaitu independensi personal yang terkait dengan kemampuan Hakim untuk tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak luar. Independensi institusional adalah kemampuan MK sebagai intitusi untuk tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pihak luar khususnya eksekutif dan legislatif. Independensi instrumental yakni terkait kemampuan MK untuk memperkuat jajaran internalnya lepas dari pengaruh pihak lain. Imparsialitas adalah kemampuan hakim untuk tidak berpihak atau membedakan atau menempatkan semua pihak dalam perlakuan yang sama saat menangani persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara. Termasuk imparsialitas lembaga dalam memberikan perlakuan yang sama dalam memberikan layanan kepada semua pihak yang berperkara.

Terkait dengan independensi dan imparsialitas dibutuhkan perangkat yang mampu menjaga keluhuran martabat hakim sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dewan Etik merupakan perangkat dimaksud. Peran Dewan Etik penting untuk menjaga kepercayaan publik dalam menerima putusan-putusan MK. Melalui pengajuan revisi UU MK di dalam bagian mengenai penegakan kode etik, pedoman perilaku dan Majelis Kehormatan MK perlu disempurnakan lebih lanjut dengan memasukan perihal Dewan Etik secara lebih jelas baik secara kelembagaan maupun dukungan administrasi dan keuangan. Karena dalam UU tidak ada ketentuan bahwa MKHK bersifat *ad hoc*, maka untuk melaksanakan tugas *day to day* MKHK perlu dibentuk **Dewan Etik Hakim Konstitusi** melalui PMK Nomor 2/2013. Keanggotaan Dewan Etik terdiri dari unsur:

- 1) mantan hakim konstitusi,
- 2) akademisi, dan
- 3) tokoh masyarakat.

Tiga anggota Dewan Etik tersebut dipilih oleh sebuah panitia seleksi (pansel). Dewan Etik berwenang memberikan teguran kepada Hakim Konstitusi dalam kasus pelanggaran ringan dan merekomendasikan dibentuknya MKHK dalam kasus pelanggaran berat.

Selanjutnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi direvisi melalui UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, yang mengatur lain tentang Majelis Kehormatan sehingga ketentuan tentang MKHK dan Dewan Etik kehilangan legalitasnya.

Akan tetapi UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 kemudian dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2013 berlaku lagi. Dengan demikian MKHK dan Dewan Etik kembali legal. Hanya saja dasar hukum keduanya pada level PMK diperbaiki menjadi PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

4. **Posisi Strategis Indonesia dalam Forum Internasional**

The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia dan Institusi Sejenis Lainnya

dibentuk pada 12 Juli 2010 pada saat penandatanganan Deklarasi Jakarta (The Jakarta Declaration) di Indonesia. Dibentuknya asosiasi ini didukung dengan kesepakatan bersama para anggota untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konstitusi, tentang pentingnya kerjasama untuk perkembangan pembangunan demokrasi dan penegakan hukum melalui pertukaran pengalaman dan informasi antar lembaga Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis lainnya.

Pada saat ini AACC terdiri dari 16 (enambelas) anggota diantaranya: Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, Uzbekistan, Russia, Tajikistan, Turki, Azerbaijan, Pakistan, Afganistan, Kazakhstan, Myanmar dan Kyrgystan. Sejak berdirinya AACC sampai dengan sekarang ini AACC telah memiliki aktivitas kerjasama dan koordinasi antar anggotanya dalam berbagai aktivitas forum internasional, seperti: Simposium Internasional, Kongres Internasional, Pertemuan Dewan Anggota AACC, Summer Course, dan pertukaran Sumber Daya Manusia.

Pada saat pertemuan Sekretaris Jenderal MK Se-Asia digelar di Jakarta, pada tanggal 25-27 Mei 2015, dimana tujuan pertemuan tersebut untuk meningkatkan kerjasama antar Sekretaris Jenderal di MK Asia juga mempersiapkan Pertemuan Anggota Dewan AACC (Board of Member Meeting-BoMM), muncul pendapat tentang pembentukan sekretariat tetap AACC. Keberadaan sekretariat tetap ini akan mendorong AACC lebih sistematis, tetap dan keberlanjutan (mengingat bahwa ketua AACC pun berpindah-pindah), memberikan keuntungan yang sangat baik bagi setiap anggota, demikian juga anggota AACC lebih aktif dalam forum internasional.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Korea adalah dua Negara telah menyampaikan proposal pembentukan sekretaris tetap AACC, pada saat BoMM di Jakarta tanggal 14 Agustus 2015. Selain itu dengan memakai momentum bahwa MK Indonesia menjabat Ketua MK Asia periode 2015-2016 menjadi hal yang sangat strategis jikalau sekretaris tetap AACC juga diselenggarakan di Indonesia. Namun, proposal tersebut masih dalam pengkajian lebih mendalam oleh keenambelas anggota AACC tersebut, semua anggota percaya dan setuju dengan adanya dibentuknya sekretaris tetap AACC, namun belum menyatakan pendapat/posisinya untuk memilih Indonesia atau Korea.

Hal-hal yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, dan turut mengundang Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam pembahasan aspek-aspek apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka pembentukan sekretaris tetap seperti: struktur organisasi, lokasi/tempat, SDM, dana dan biaya yang dibutuhkan dan lain sebagainya.

5. Struktur Organisasi Kelembagaan

Untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawal Konstitusi, berdasarkan Pasal 7 UU MK secara kelembagaan, untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya MK dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Tanpa dukungan keduanya, MK tentu akan kesulitan merealisasikan visinya. Sokongan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tersebut diberikan dari semua lini, mulai dari penguatan SDM yang andal hingga dukungan berupa sarana dan prasarana serta tata kelola keuangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata laksana MK dituangkan dalam Perpres 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Tahun 73 Tahun 2013. Mahkamah Konstitusi memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari setiap unit kerja yang ada di MK, termasuk di dalamnya jabatan-jabatan fungsional.

Seiring dengan adanya perkembangan organisasi, struktur organisasi yang sudah ada saat ini dirasa kurang memadai. Sehingga diperlukan adanya penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja, antara lain:

- Penguatan Fungsi Kepaniteraan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
- Peningkatan Kerja sama Internasional;
- Penguatan Pengawasan Internal;
- Penataan Administrasi dan Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi;
- Penguatan Kelembagaan Pusat P4TIK;

6. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan dan Kepaniteraan

Kualitas SDM Aparatur MK perlu disesuaikan dengan pedoman yang diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mencapai hal itu MK perlu menempuh berbagai langkah untuk

meningkatkan kualitas SDM Aparatur khususnya Tenaga Auditor dan Kepaniteraan.

- **Tenaga Auditor MK**

Di Tahun 2015 ini, 2 (dua) tenaga auditor tingkat Madya yang merupakan perbantuan dari BPKP kembali ke instansinya, oleh sebab itu untuk meningkatkan kompetensi SDM Auditor dalam Tim Pengawas Internal, 3 (tiga) pegawai mengikuti diklat fungsional auditor sebagai tahap awal untuk menjadi auditor fungsional.

Tabel 1
Data Auditor MK

Jabatan	Sebelum Tahun 2015	Di Tahun 2015	Keterangan
Auditor Madya	3 orang (semua dari BPKP)	1 Orang	2 orang kembali ke BPKP
Auditor Pertama	1 orang	1 orang	-
Auditor (Belum ada SK Penetapan Auditor)	2 orang	4 orang	Mutasi Pegawai, ditambahkan 2 orang
	6 orang	6 orang	

- **SDM di Kepaniteraan**

Berdasarkan Laporan BPK dalam Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013-2014 pada Mahkamah Konstitusi Nomor 77/HP/XVII/01/2016 tanggal 27 Januari 2016, dimana pemeriksaan dari BPK tersebut dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari dari tanggal 3 Agustus 2015 sd. 27 November 2015. Disebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait SDM di Kepaniteraan, antara lain:

Tabel 2
Hasil Audit BPK terkait SDM Kepaniteraan

No.	Permasalahan	Saran Perbaikan
1.	Tidak terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab antara PP Tingkat I dan PP Tingkat II. Perbedaan tugas dan fungsi saat ini semata-mata dilihat dari sisi senioritas	MK perlu menyusun uraian tugas yang menguraikan perbedaan tanggung jawab antar tingkatan PP
2.	Antara PP Tingkat I dan PP Tingkat II MK belum memiliki standar kompetensi setelah menduduki masing-masing jabatan	Standar Kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, perlu dilengkapi dengan Standar Kompetensi bagi

No.	Permasalahan	Saran Perbaikan
		PP setelah menduduki masing-masing jabatan yang mampu memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan peradilan dan dapat menunjang karir PP di Kepaniteraan
3.	MK belum melakukan penyesuaian/ penambahan untuk mengisi persyaratan jumlah personil Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga beban kerja yang ditanggung oleh setiap pemegang jabatan menjadi lebih berat	Dibutuhkan penyesuaian Analisis Beban Kerja, untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam menyelesaikan beban pekerjaan yang ada
4.	Terdapat PP yang belum memiliki syarat minimal pangkat dan Golongan serta masa kerja minimal	Pangkat Panitera Muda dan PP seharusnya mengikuti Peraturan antara lain: 1) Perpres No. 49 Tahun 2012 yakni minimal memiliki pangkat/golongan ruang III/c dan memiliki pengalaman di Kepaniteraan 2) SK Sekjen No. 104 Tahun 2013 tentang Uraian Jabatan Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, seorang Panitera Muda harus pernah menjabat menjadi PP Tingkat I terlebih dahulu dan PP harus memiliki pengalaman 4 tahun di Kepaniteraan
5.	Terdapat PP yang belum memenuhi persyaratan minimal diklat, diantaranya Diklat Kepaniteraan dan Diklat Legal Opinion dan Yurisprudensi	MK perlu menetapkan standar pendidikan dan pelatihan (diklat) minimal yang wajib diikuti oleh PP

7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan pelayanan persidangan di Mahkamah Konstitusi pemenuhan sarana dan prasarana persidangan menjadi prioritas utama. Beberapa perbaikan dilakukan di sana-sini. Meski begitu, mengingat usia Gedung MK yang terbilang sudah sepuluh tahun, kerusakan-kerusakan mulai terjadi pada interior ruangan Gedung MK. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah pegawai MK, ruangan kantor MK menjadi kurang memadai untuk menampung lebih banyak pegawai.

Masih terkait usia Gedung MK yang semakin tua, mekanikal dan elektrikal gedung juga mulai bermasalah. Peremajaan mekanikal dan elektrikal gedung

menjadi penting untuk menghindari ancaman adanya kebakaran dan kerusakan parah lainnya. Terlebih, di dalam Gedung MK terdapat banyak dokumen negara yang bersifat penting dan rahasia.

Selain itu salah satu sarana pendukung kegiatan kelembagaan MK adalah Sistem dan Teknologi Informasi yang telah dimiliki oleh MK. Sistem dan Teknologi Informasi MK telah menjadi kendali utama bagi terselenggaranya persidangan dan operasional kantor MK. Sistem dan teknologi informasi MK yang mulai dibangun pada tahun 2008 memiliki masa pemeliharaan hanya sampai 2017. Masa pemeliharaan ini ditentukan oleh pabrikan masing-masing perangkat secara internasional, sehingga pada tahun 2017 perangkat sistem dan teknologi informasi yang dimiliki oleh MK telah memasuki masa *end off support* yang artinya perangkat perangkat sistem dan teknologi informasi yang dimiliki oleh MK tersebut sudah tidak tersedia suku cadangnya baik di pabrikan maupun di pasaran sehingga sudah tidak dapat dilakukan pemeliharaan jika terjadi kerusakan.

Dengan demikian, mengingat sistem dan teknologi informasi MK telah menjadi kendali utama bagi berlangsungnya persidangan MK dan operasionalisasi perkantoran MK, tentu akan berakibat terganggunya persidangan MK dan operasionalisasi perkantoran MK. Hal yang terkait dengan gangguan persidangan antara lain penetapan jadwal sidang sampai dengan upload jadwal sidang, proses persidangan, risalah sidang sampai dengan upload risalah persidangan di website, pengambilan putusan sampai dengan upload putusan di website dan persidangan jarak jauh MK akan terganggu.

Kendala terhadap persidangan MK tentu menjadi permasalahan, bahkan menjadi permasalahan utama karena berfungsinya peradilan MK adalah hal mutlak yang harus dipenuhi karena sudah menjadi tugas utama Mahkamah Konstitusi. Belum lagi persoalan operasionalisasi perkantoran MK mulai dari penyediaan desktop, penyiapan dokumen, penyimpanan file, pencetakan file, pencarian dokumen, koneksi internet dan intranet.

Sementara itu, permasalahan pada bidang sarana juga terjadi pada kendaraan dinas operasional MK yang sebagian besar sudah berusia sepuluh tahun. Dengan usia kendaraan yang sudah tua, MK kerap mengalami hambatan dalam mobilitas. Untuk itulah perlu dilakukan

pengadaan baru atau dalam bentuk sewa kendaraan dinas operasional dimaksud.

8. **Pengelolaan Arsip**

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebijakan, MK mengalami berbagai masalah dalam pengelolaan arsip. Salah satu masalah yang dirasakan yaitu belum selesainya digitalisasi dokumen arsip keuangan yang sudah berusia sepuluh tahun. Selama ini, dokumen-dokumen keuangan tersebut tidak boleh dimusnahkan sampai masa arsip selesai pada tahun kesepuluh. Akibatnya, ruang penyimpanan arsip MK yang terletak di Gedung Arsip MK di Bekasi menjadi penuh sesak.

Pada tahun 2015 telah dilakukan digitalisasi arsip keuangan tahun 2005-2007 yang terdiri dari berkas SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Selain arsip keuangan, arsip perkara juga semakin banyak. Namun, ruang penyimpanan di MK maupun ANRI terbatas. Belum optimalnya digitalisasi arsip keuangan maupun arsip perkara MK menjadi permasalahan yang perlu segera dicari penyelesaiannya.

9. **Ketersediaan anggaran**

Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan dihadapi dalam tahun 2015 meliputi ketidakpastian perekonomian yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; risiko gejolak harga komoditas, khususnya harga minyak mentah. Sementara itu, tantangan perekonomian domestik dalam tahun 2015 mencakup: akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; risiko pasar keuangan di dalam negeri; dan ketidakseimbangan neraca pembayaran.

Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah 2015) adalah ***“Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan***. Kemudian rencana kerja tersebut dikelompokkan menurut sembilan bidang pembangunan salah satunya adalah bidang hukum dan aparatur, dimana salah satu Kementerian/Lembaga yang mendukung bidang hukum adalah Mahkamah Konstitusi.

Pada sisi belanja Pemerintah Pusat, perubahan kebijakan dalam APBNP tahun 2015 antara lain upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah Pusat

termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja yang lebih produktif dan penataan struktur Kementerian Negara/Lembaga Kabinet Kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan yang lebih produktif, juga dimaksudkan untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalkan kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.

Kebijakan pemerintah pun diturunkan dalam peraturan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan prioritas belanja untuk mendukung tupoksi kewenangan MK dengan melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas (MAK 524).

Hal-hal tersebut memberi pengaruh secara tidak langsung pada penyelenggaraan beberapa kegiatan penyebarluasan dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang juga merupakan visi yang akan dicapai oleh MK.

C. KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, berikut adalah kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi:

1. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Wewenang

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar 1945;

- b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping mempunyai kewenangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pada tahun 2015 MK diamanatkan untuk menangani sengketa Pilkada, sepanjang belum dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa Pilkada. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang disahkan tanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 157 Ayat (3) bahwa, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*.

D. STRUKTUR ORGANISASI

- **Hakim Konstitusi**

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, dijelaskan bahwa:

Pasal 18 (1), *“Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”*

Pasal 22, *“Masa Jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”*

- **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal**

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

1. **Kedudukan**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal.

2. **Tugas**

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif umum Mahkamah Konstitusi.

3. **Fungsi**

Tugas Kepaniteraan meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan administratif dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif, pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga, pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera, dibantu dua orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 12 (dua belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II. Sedangkan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal dibantu 4 (empat) Kepala Biro dan 2 (dua) Kepala Pusat:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan
2. Biro Keuangan dan Kepegawaian
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
4. Biro Umum
5. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi terdiri dari Subbagian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja. Adapun Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari Subbagian Pengawasan Internal dan Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. Biro ini melaksanakan perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Biro Keuangan dan Kepegawaian terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Keuangan, dan Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keuangan terdiri dari Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan. Sementara Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian memiliki dua subbagian yaitu Subbagian Administrasi Hakim, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan Subbagian Pengembangan Pegawai. Adapun tugas Biro ini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari tiga Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama; Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama terdiri dari Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Hukum dan Kerjasama. Untuk Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan, dan Subbagian Protokol. Sedangkan untuk Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah terdiri atas Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan, dan Subbagian Risalah. Tugas Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan.

Biro Umum terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam; dan Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam mempunyai dua subbagian yaitu Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Pengamanan Dalam. Untuk Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi terdiri dari Subbagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, dan Subbagian Arsip dan Ekspedisi. Tugas

Biro Umum adalah melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan; dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga terdapat satu subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat. Di samping itu, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas Bidang Program dan Penyelenggaraan yang membawahi Subbidang Program dan Evaluasi, dan Subbidang Penyelenggaraan. Selain itu juga terdapat Bagian Umum yang membawahi Subbagian Sarana dan Prasarana, dan Subbagian Tata Usaha. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Organisasi Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah koordinasi Panitera terdapat jabatan fungsional Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II yang bertugas secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera. Panitera Muda I bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pengujian undang-undang, SKLN, PHPU DPR-Presiden-DPRD. Panitera Muda II bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pembubaran parpol, pemakzulan, dan PHP

Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Sementara untuk Panitera Pengganti Tingkat I dan Tingkat II mempunyai tugas membantu Panitera Muda untuk melaksanakan tugas teknis peradilan meliputi penyusunan resume sidang, penyusunan berita acara sidang, penyiapan bahan penyusunan konsep putusan, penyusunan minutas perkara, dan penyusunan ikhtisar putusan. Selain Panitera Pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi Panitera adalah Juru Panggil dan Pranata Peradilan. (Bagan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 04 Tahun 2012 pada lampiran I).

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan penggerak sumber daya lainnya agar dapat berdaya dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Mahkamah Konstitusi membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintahan, Mahkamah Konstitusi didukung oleh sumber daya manusia dengan status Pegawai Negeri Sipil.


Grafik 1
Komposisi Pegawai Secara Umum



Sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah pegawai di Mahkamah Konstitusi sebanyak 254 orang. Berdasarkan pangkat/gol.ruang, pegawai Mahkamah Konstitusi yang memiliki golongan ruang III/a – III/d yaitu sebanyak 211 orang yaitu golongan ruang III/a sebanyak 49 orang, III/b sebanyak 88 orang, III/c sebanyak 64 orang dan III/d sebanyak 10 orang. Sedangkan pegawai dengan golongan IV sebanyak 33 orang yang terdiri dari pegawai yang memiliki golongan ruang IV/a sebanyak 16 orang, IV/b sebanyak 5 orang, IV/c sebanyak 7 orang, IV/d sebanyak 3 orang, IV/e


sebanyak 2 orang. Terdapat 10 pegawai Mahkamah Konstitusi dengan golongan ruang II. Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan




Sebaran pegawai berdasarkan eselonisasi ialah pejabat eselon I sebanyak 1 (satu) orang yakni Sekretaris Jenderal, Eselon II sebanyak 6 (enam) orang, eselon III berjumlah 13 (tiga belas) orang, dan eselon IV sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Untuk Jabatan Struktural sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan Jabatan Fungsional Non Angka Kredit sebanyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari Panitera 1 (satu) orang, Panitera Muda 2 (dua) orang, Panitera Pengganti Tingkat I sebanyak 3 (tiga) orang, Panitera Pengganti Tingkat II sebanyak 12 (dua belas) orang, dan Jabatan Fungsional Umum atau staf berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Grafik 3
Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Tahun 2015



Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S3 sebanyak 2 (dua) orang, S2 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang, sementara yang berpendidikan S1 berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) orang, sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan D IV, 12 (dua belas) orang berpendidikan D III, dan sebanyak 12 (dua belas) orang berpendidikan SMA.

Grafik 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015



F. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Bab I Pendahuluan
Bagian ini menguraikan penjelasan umum tentang organisasi, aspek strategis, dan Permasalahan Utama (*strategic issue*) yang tertuang dalam Renstra 2015-2019
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja tahun 2015, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target, analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya dan analisis program kegiatan juga disertai dengan realisasi anggaran.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

5. Lampiran

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga disusun untuk periode lima tahun. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Konstitusi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengimplikasikan beberapa perubahan terkait dengan kelembagaan dan pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini Mahkamah Konstitusi menggunakan dokumen Renstra 2015-2019 dimana pada Renstra tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran strategis antara lain (i) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi, (ii) Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (iii) Meningkatnya Pengetahuan dan

Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada kondisi yang ada sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi:

“MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN KONSTITUSI YANG INDEPENDEN, IMPARSIAL, DAN ADIL”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, yakni:

1. MEMBANGUN SISTEM PERADILAN KONSTITUSI YANG MAMPU MENDUKUNG PENEGAKAN KONSTITUSI
2. MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Misi tersebut berangkat dari kenyataan bahwa prinsip *supremacy of law* dan *equality before the law* meskipun sering dikemukakan tetapi belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara konsisten dan pada saat bersamaan budaya sadar berkonstitusi perlu mendapatkan tempat proporsional dalam pola pikir masyarakat berbangsa dan bernegara.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi:

1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara

Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan strategis maka ditentukan 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya
2. Peningkatan pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi

3. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi
4. Penguatan peran MK dalam mendorong terwujudnya Negara hukum yang demokratis, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global
5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 (empat) program dari masing-masing tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi

Program ini dilaksanakan pada lingkup dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan kewenangan MK dengan mengedepankan integritas, kompetensi, dan profesionalitas sumber daya manusia di MK.

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi umum di MK melalui penerapan *General Administration System (GAS)*,
- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas konstitusional dan putusan MK melalui diseminasi proses penanganan perkara konstitusi dan putusan MK,
- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai sejarah konstitusi, MK, dan putusan MK melalui pengelolaan pusat dokumentasi sejarah konstitusi,
- Meningkatnya animo masyarakat yang menjadikan bahan pustaka di perpustakaan MK sebagai referensi utama dalam meningkatkan pengetahuan di bidang hukum dan konstitusi melalui peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan serta peningkatan kualitas bahan-bahan pustaka,
- Meningkatnya tata kelola lembaga peradilan yang baik melalui peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi,
- Meningkatnya manajemen penganggaran dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,
- Meningkatnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM,

- Meningkatnya budaya organisasi dan lingkungan kerja yang kondusif,
- Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi,
- Meningkatnya penguatan kelembagaan MK melalui kerja sama dengan masyarakat, baik berskala nasional maupun internasional.

Dalam rangka mewujudkan peran Indonesia dalam dunia internasional, MKRI juga belajar dan saling berbagi dengan MK dari negara lain. Pada tahun 2015 MKRI melaksanakan beberapa agenda penting, yaitu (1) Simposium Internasional yang akan mengundang 55 (lima puluh lima) negara sahabat sekaligus *Committee Meeting* yang akan dihadiri oleh 13 (tiga belas) negara anggota Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia; (2) *Summer School Programme* yang akan terdiri dari 2 (dua) staf kepaniteraan dari masing-masing Negara anggota Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia; serta (3) Workshop Internasional Tingkat Staf, yang melibatkan 16 negara se-Asia yang merupakan anggota AACC.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Mahkamah konstitusi

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI yang ingin dicapai adalah Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional MK,
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat TIK dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya,
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumentasi sejarah konstitusi, MK, dan putusan MK melalui pengembangan Pusat Sejarah Konstitusi.

Tahun 2015, program ini diarahkan pada *infrastructure building*, dengan MK terus berupaya untuk mewujudkan prinsip penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan tidak memihak, serta tidak terkendala dengan jarak dan biaya. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, dibutuhkan fasilitas persidangan yang

memadai. Untuk itu, pada 2015 MK akan terus memberikan pelayanan optimal kepada pencari keadilan (*justisiabelen*) dan masyarakat dengan pengembangan fasilitas gedung MK. Pengembangan terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dengan tetap mengutamakan keramahan pengadilan dengan sarana prasarana gedung dan kantor MK yang memadai.

Salah satu bukti upaya pengembangan sarana dan prasarana adalah keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melestarikan dan menyelamatkan dokumen bersejarah terkait dengan konstitusi dan putusan-putusan MK, baik berupa tulisan, audio, foto, maupun video. Saat ini proses pengisian isi sejarah yang didokumentasikan masih terus berlanjut.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK selama ini memanfaatkan sistem ICT. Untuk mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan terpercaya, pada 2015 MK melakukan peremajaan perangkat vicon sebagai media persidangan jarak jauh yang *ter-install* pada Ruang Sidang Gedung MK dan 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Perangkat tersebut sudah berumur lebih dari tujuh tahun dan pada 2015 memasuki masa *end of life*, sehingga perlu perangkat teknologi baru dengan resolusi yang mendukung. Selain itu, aplikasi sistem telephony yang dimiliki MK yang memanfaatkan jaringan data untuk komunikasi suara untuk menghemat komunikasi sudah jauh tertinggal dengan adanya versi terbaru dengan fitur-fitur berkembang dan berguna, serta peralatan pendukung sistem tersebut sudah memasuki masa *end of support*, yaitu berhentinya support dari *prinsipal/manufacture*r untuk produk tersebut.

3. Program Penanganan Perkara konstitusi

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat dan sederhana. Lebih fokus lagi, program ini untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan

konstitusionalnya

Sasaran Program Penanganan Perkara Konstitusi adalah :

- Meningkatkan penerapan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum dan prinsip negara hukum yang demokratis dalam penyelenggaraan negara,
- Meningkatkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia,
- Menjaga independensi dan imparialitas MK melalui penegakan *code of ethics and code of conducts*,
- Meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi melalui penelitian berbagai isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan; pengkajian perkara konstitusi; penyusunan yurisprudensi; penafsiran putusan MK terhadap konstitusi; penyusunan kaidah hukum; serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan MK,
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan konstitusi melalui penerapan hukum acara dan layanan administrasi peradilan yang menerapkan prinsip transparan, adil, tidak memihak, akuntabel, serta cepat, sederhana dan tanpa dipungut biaya,
- Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap keadilan dan lembaga peradilan MK (*access to justice and court*) serta meningkatnya kualitas layanan administrasi peradilan melalui pengembangan *Judicial Administration System (JAS)*,
- Meningkatkan kualitas data, informasi, dan bahan-bahan hukum dalam penanganan perkara konstitusi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi peradilan, pada 2015 MK terus berupaya mewujudkan akses para pencari keadilan terhadap MK dan keadilan (*access to court and justice*). Pada dasarnya, di samping memberikan kemudahan *access to justice and court*, penggunaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) selama ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara di MK. Untuk itu, pada 2015 dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan memanfaatkan ICT dengan maksimal, MK memperkuat kerja sama berbentuk kegiatan *video conference*

dengan 42 perguruan tinggi dengan MK sebagai penyelenggara operasional *video conference* daerah. Kerja sama ini untuk memudahkan jangkauan masyarakat terhadap MK, berbiaya murah, dan penyediaan akses informasi secara mudah.

Program ini merupakan program MK yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MK sebagai lembaga peradilan pengawal konstitusi. Di dalam program ini, kegiatan MK yaitu Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya.

Pada tahun 2015 diperoleh data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa akan dilaksanakan Pilkada serentak sebanyak 269 Pilkada. MK dalam hal ini mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan persidangan vicon dan untuk gugus tugas. Berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) tanggal 4 Januari 2016, MK menerima sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah terkait penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak tahun 2015.

4. Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Program ini dilaksanakan dalam rangka membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan. Untuk mencapai sasaran terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konstitusional warga negara, melalui penyelenggaraan pendidikan hak konstitusional warga negara dan pengembangan kurikulum, silabus, bahan ajar dan narasumber,
- Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional warga negara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pendidikan hak konstitusional warga negara sebagai dasar dalam pengembangan program pendidikan, kurikulum, silabus, bahan ajar dan narasumber.

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini, MK pada 2015 akan melakukan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara, dengan 2 (dua) output, yakni 1) Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara, serta 2) Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara.

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi dengan kelompok sasaran antara lain: partai politik, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu, mahasiswa, penyelenggara negara pusat dan daerah, guru dan dosen, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Selain diklat, juga melalui Fasilitas Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Kewarganegaran se-Indonesia.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan serentak Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi penyelenggara dan tim pemenang/kuasa hukum pasangan calon (Paslon) pemilihan. Bimtek bagi Penyelenggara dilaksanakan sebanyak 5 angkatan, sedangkan Bimtek bagi Tim Paslon dilaksanakan sebanyak 3 angkatan, yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga 4 November 2015.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MAHKAMAH KONSTITUSI

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2015-2019.

Mahkamah Konstitusi memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Lembaga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

D. PERENCANAAN KINERJA

Dalam kerangka pembangunan kelembagaan dan hukum secara umum dengan berorientasi pada hasil (manajemen berbasis kinerja), Mahkamah Konstitusi perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada perencanaan jangka menengah, MK telah menuangkan rencana kinerjanya dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) MK 2015-2019 yang menggambarkan arah dan tujuan dari MK serta strategi kebijakan untuk jangka menengah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2015. Sementara perencanaan kinerja MK dalam skala jangka pendek disusun setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan RKT MK Tahun 2015 ini merupakan implementasi dari Renstra MK Tahun 2015-2019. Di dalam RKT 2015 ini terdapat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh MK sebagai organisasi dalam jangka waktu satu tahun.

Secara ringkas RKT diterjemahkan dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Rencana Kinerja Tahunan 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 80
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-077.01-0/2015 tanggal 14 November 2014 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2015 sebesar **Rp.214.503.011.000,-**.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1404/AG/2015 tgl 19 Juni 2015 tentang Penyampaian SP-SABA untuk Keperluan Dukungan Persiapan dan Pelaksanaan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015, MK mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp.36.220.710.000,-** sehingga anggaran MK yang semula sebesar **Rp.214.503.011.000,-** menjadi **Rp.250.723.721.000,-**

Tambahan anggaran sebesar Rp.36.220.710.000,- tersebut dialokasikan ke dalam 4 (empat) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK sebesar Rp.5.083.508.000,-; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI sebesar Rp.21.036.247.000,-; Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp.2.570.455.000,- dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebesar Rp.7.530.500.000,-.

E. PERJANJIAN KINERJA 2015

Perjanjian Kinerja mencakup rencana kinerja yang menjabarkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai MK selama tahun 2015.

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Tahunan 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 80
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70

Sesuai dengan rencana strategis, kinerja Mahkamah Konstitusi dapat diukur melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga peradilan yang profesional, berkualitas dan terpercaya di mata masyarakat. Di samping itu, evaluasi terhadap capaian target indikator-indikator kinerja tersebut dapat mendorong perbaikan kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

Untuk pencapaian sasaran pada 2015, anggaran yang digunakan sebesar Rp.250.723.721.000,- dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan, rencana aksi dan kinerja kegiatan. Secara rinci sasaran, indikator kinerja, dan target dari setiap sasaran untuk 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan perkara bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*). Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi, MK menyelenggarakan Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara. Tujuan pelaksanaan Survei Pelayanan Penanganan Perkara adalah untuk mendapatkan hasil penilaian yang objektif dari masyarakat tentang pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi. Survei Pelayanan Penanganan Perkara dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang diwakili oleh pemohon, termohon, pihak terkait, pencari informasi ke MK.

Pelayanan administrasi peradilan dapat diukur pula dari persentase MK dalam memutus perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya. Capaian kinerja MK dalam memutus perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya, dapat diukur dari jumlah perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya yang diputus dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.

Target sasaran ini ditempuh melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 6
Target Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80
2.	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%

2. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan membangun area aksesibilitas melalui Survei Indeks Aksesibilitas. Indeks aksesibilitas ditetapkan guna mewujudkan sasaran layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses. Dalam indeks aksesibilitas ini terdapat beberapa faktor penilaian antara lain (1) aspek fisik, (2) aspek sistem informasi layanan peradilan, (3) informasi tentang MK, (4) dunia maya, (5) bantuan khusus, dan (6) akses lainnya.

Survei ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 s.d. 2015. Pada tahun 2011 survei dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan PT. Magna Transforma, sedangkan pada tahun 2013 s.d. 2015 proses pengolahan data dikerjakan secara bersamaan antara Bagian Perencanaan dengan Bidang TIK MK. Survei dilaksanakan secara online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id. Melalui survei ini, publik menilai MK sebagai lembaga peradilan yang berkualitas dan memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses peradilan.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Target Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Aksesibilitas	Skor 80

3. Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Sasaran meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilihat dari tingkat pemahaman hak konstitusional warga Negara.

Untuk Memperoleh Nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, MK mengadakan temu wicara dengan berbagai kalangan masyarakat, seperti instansi pemerintah, TNI, Polri, Dosen/Guru, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, dan organisasi mahasiswa. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak, MK juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara PPU Gubernur, Bupati dan Walikota bagi penyelenggara Pemilu.

Dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK, MK menggunakan metode pre test dan post test dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK terhadap stakeholder atau mitra kerja MK yang menjadi peserta temu wicara atau pendidikan dan

pelatihan hak-hak konstitusional warga Negara yang diselenggarakan oleh MK.

Target capaian untuk 2015 untuk setiap indikator pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Target Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70

F. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, berpedoman pada 2 (dua) Peraturan Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) Keputusan Sekretaris Jenderal yaitu:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2012 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web keuangan.mkri.go.id/lakip, dikenal dengan nama SIMONEV LAKIP (Sistem Monitoring dan Evaluasi LAKIP).

Pada pedoman pengelompokan rumus SIMONEV LAKIP ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal, dimana interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi presentasi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan diatas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dalam rangka perwujudan *good governance*. MK sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Apabila dalam melaksanakan kegiatannya ditemukan hambatan-hambatan ataupun kendala yang mengganggu pencapaian kinerjanya, juga akan diungkapkan dalam pengukuran kinerja tersebut. Laporan akuntabilitas kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Mahkamah Konstitusi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada awal tahun 2015 MK telah menyusun Renstra 2015-2019 guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Renstra ini menjadi acuan dalam menentukan prioritas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2015-2019. Sebagaimana yang tercantum dalam

Renstra MK 2015-2019, pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang akan diukur capaiannya dalam Laporan Kinerja MK.

Indikator kinerja yang capaiannya tertinggi adalah indikator Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus yaitu sebesar 102.13%. sedangkan yang terendah adalah indikator kinerja Indeks Pelayanan Penanganan Perkara yaitu sebesar 95.69%. Seluruh perbandingan capaian realisasi kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2010-2015 diringkas dalam tabel perbandingan capaian sebagaimana berikut.

Tabel 10
Pembandingan Capaian Realisasi 2010-2015

Indikator Kinerja		Status Awal 2010	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80,2	Skor 78,74	-	Skor 86,30	Skor 81,39	Skor 76,55
2	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	50,83%	64,47%	58,86%	59,89%	62,26%	71,49%
4	Indeks Aksesabilitas	-	Skor 75,52	-	Skor 80	Skor 74,29	Skor 78,17
5	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	-	Skor 70,04	-	-	Skor 80	Skor 70,40

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA.

Tabel 11
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 76.55	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
2	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	71,49%	70%	70%	70%	70%	70%
3	Indeks Aksesabilitas	Skor 78.17	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
4	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 70.40	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 33.1 Tahun 2015, Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 12
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Lembaga


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 76.55	95,69%
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%	71,49%	102,13%
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 78.17	97,71%
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70.40	100,57%

MK memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja pada tahun 2015, hasil capaian kinerja dari keempat sasaran strategis tersebut terangkum dalam tabel rekapitulasi capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 13
Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 76,55	95,69%	Cukup Berhasil
		2	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	71,49%	102,13%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS1					98,91%		Cukup Berhasil
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1					Rp.71.222.229.672		
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 78,17	97,71%	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian SS2					97,71%		Cukup Berhasil
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2					Rp.143.120.743.882		
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	Skor 70	Skor 70,40	100,57%	Berhasil
Rata-rata Capaian SS3					100,57%		Berhasil
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3					Rp.13.489.256.874		
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi					99,06%		Cukup Berhasil
Total Realisasi Anggaran					Rp.227.832.230.428		

Grafik 5
Capaian Seluruh Sasaran Strategis



Perbandingan target sasaran dan realisasi sasaran 1 kurang dari target, demikian juga untuk sasaran 2, namun untuk sasaran 3, realisasi melebihi target sebagaimana Grafik 5 diatas. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015 sebesar **99,06%**, kurang dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan **“Cukup Berhasil”** melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan.

Adapun kesimpulan Cukup Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 14
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran pertama ini dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi peradilan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 15
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 76,55	95,69%
Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	71,49%	102,13%
Rata-rata capaian			98.91%

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 98.91%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “**Cukup Berhasil**”.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional dan terpercaya, telah ditetapkan dua program untuk mencapai sasaran ini yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK dan Program Penanganan Perkara Konstitusi. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara

Tabel 16
Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 76,55	95,69%

Survei Indeks Layanan Penanganan Perkara dilaksanakan dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2015 terhadap 190 responden

dengan penggabungan metode langsung, pos dan email adalah sebesar **Skor 76,55**. Jika dibandingkan dengan target Skor 80, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **95.69%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator pertama ini disebut **“Cukup Berhasil”**.

Dalam survei ini ada 3 (tiga) objek/variabel yang diukur yaitu mencakup Layanan Penerimaan Permohonan, Layanan Persidangan, dan Layanan Putusan. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan kuesioner, wawancara langsung (tatap muka langsung antara pewawancara dengan responden), wawancara via telepon, maupun dengan pengisian kuesioner online via email dan web.

Dari sudut pandang/persepsi responden yang mengisi melalui metode langsung, metode pos dan metode email menyatakan rata-rata standar harapan atas pelayanan dapat digambarkan dalam tabel seperti di bawah ini dengan menggunakan rumus :

$$\text{SIKAP} = [(\text{Belief A} \times \text{Evaluasi D}) + (\text{Belief B} \times \text{Evaluasi E}) + (\text{Belief C} \times \text{Evaluasi F})]$$

Tabel 17
Rata-Rata Standar Harapan atas Pelayanan berdasarkan Metode

No	Metode	Kepentingan (Belief)			Kepuasan (Evaluation)		
		A	B	C	D	E	F
1	Metode Langsung	3,53	3,43	3,61	3,41	3,62	3,39
2	Metode Pos	3,39	3,31	3,33	3,16	3,35	2,76
3	Metode Email	3,92	3,69	3,97	3,49	3,19	3,44
Jumlah		10,84	10,43	10,91	10,06	10,16	9,59
Rata-Rata		3,61	3,48	3,64	3,35	3,39	3,20
Skor		90,33	86,92	90,92	83,83	84,67	79,92

Keterangan :

- A & D : Layanan Penerimaan Permohonan.
- B & E : Layanan Persidangan.
- C & F : Layanan Putusan.

Dari keterangan tabel di atas dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Layanan penerimaan permohonan dengan tingkat kepentingan/*belief* sebesar 3,61 (skor 90,33), namun hasil kepuasan/*evaluation* mereka adalah sebesar 3,35 (skor 83,83).
2. Layanan Persidangan dengan tingkat kepentingan/*belief* sebesar 3,48 (skor 86,92), namun hasil kepuasan/*evaluation* mereka adalah sebesar 3,39 (skor 84,67).
3. Layanan Putusan dengan tingkat kepentingan/*belief* sebesar 3,64 (skor 90,92), namun hasil kepuasan/*evaluation* mereka adalah sebesar 3,20 (skor 79,92).

Dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian (evaluasi) atas ketiga tahapan penerimaan permohonan, persidangan dan putusan masih lebih kecil dibandingkan nilai harapan para responden. Selisih terbesar pada layanan persidangan.

Persepsi responden yang mengisi melalui metode langsung, metode pos dan metode email menyatakan rata-rata standar harapan atas masing-masing metode tersebut dapat digambarkan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 18
Rata-Rata Standar Harapan atas Pelayanan berdasarkan Metode

No	Metode	Kepentingan (Belief)			Kepuasan (Evaluation)			Jumlah		Rata-Rata		Skor	
		A	B	C	D	E	F	Bel	Eval	Bel	Eval	Bel	Eval
1	Metode Langsung	3,53	3,43	3,61	3,41	3,62	3,39	10,57	10,42	3,52	3,47	88,08	86,83
2	Metode Pos	3,39	3,31	3,33	3,16	3,35	2,76	10,03	9,27	3,34	3,09	83,58	77,25
3	Metode Email	3,92	3,69	3,97	3,49	3,19	3,44	11,58	10,12	3,86	3,37	96,50	84,33

Dari keterangan tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada metode langsung dengan tingkat kepentingan/*belief* sebesar 3,52 (skor 88,08), namun hasil kepuasan/*evaluation* mereka adalah sebesar 3,47 (skor 86,83).

2. Pada metode pos dengan tingkat kepentingan/belief sebesar 3,34 (skor 83,58), namun hasil kepuasan/evaluation mereka adalah sebesar 3,09 (skor 77,25).
3. Pada metode email dengan tingkat kepentingan/belief sebesar 3,86 (skor 96,50), namun hasil kepuasan/evaluation mereka adalah sebesar 3,37 (skor 84,33).

Dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian (evaluasi) atas ketiga metode penyebaran kuesioner yaitu metode langsung, metode pos dan metode email masih lebih kecil dibandingkan nilai harapan para responden. Selisih terbesar pada metode penyebaran langsung.

Pengukuran indeks pelayanan perkara tahun 2015 terdiri dari, layanan penerimaan permohonan, layanan persidangan dan layanan putusan. Hasil survei tahapan pengukuran jenis layanan yang diperoleh berdasarkan metode penyebaran kuesioner secara langsung, pos dan email serta hasil rata-rata tahapan pelaporan sebagai berikut :

Tabel 19
Hasil Survei Tahapan Pengukuran Jenis Layanan

No	Tahapan Pengukuran	Skor Metode			Rata-Rata Tahap				Rata ² Total
		Lgsg	Pos	email	I	II	III	IV	
1	Layanan Penerimaan Permohonan	77,37	66,80	85,48	81,13	77,99	74,01	72,08	76,30
2	Layanan Persidangan	78,67	69,04	76,80	71,59	85,52	76,02	76,17	77,33
3	Layanan Putusan	77,37	58,15	86,94	78,20	75,30	73,56	77,00	76,02
	Rata-rata	77,80	64,66	83,07	76,97	79,60	74,53	75,08	76,55

Dari tabel di atas, jika dilihat dari variabel tahapan pengukuran, metode yang memiliki skor terendah yaitu terletak pada metode pos, dimana dalam ketiga tahapan, skornya dibawah 70 yaitu variabel Layanan Penerimaan Permohonan skor 66,80, variabel Layanan Persidangan skor 69,04 dan variabel Layanan Putusan skor 58,15. Dari empat kali penyebaran hasilnya adalah bahwa responden nilainya tertinggi untuk pelayanan persidangan dengan skor rata-rata 77,33 terendah layanan putusan skor 76,02

Dalam empat kali tahapan laporan survei yang dilaporkan secara berkala per dua minggu sekali dapat digambarkan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 20
Tahapan Laporan Survei

No	Laporan	Waktu Penyebaran	Responden (Pengisian Lengkap)	Metode	Skor
1	Tahap I	18 Sept – 9 Okt	45 orang	Langsung	76,97
2	Tahap II	10 Okt – 9 Nov	35 orang	Langsung	83,79
		Diterima per 9 Nov	10 orang	Kirim Pos	62,54
		Diterima per 9 Nov	6 orang	Lewat email	86,67
3	Tahap III	10 – 27 November	56 orang	Langsung	76,00
		10 – 27 November	11 orang	Kirim Pos	66,60
		10 – 27 November	1 orang	Lewat email	79,52
4	Tahap IV	28 Nov – 21 Des	26 orang	Langsung	75,08
Jumlah Total Tahap 1 s.d. Tahap 4			190 orang		76,55

Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil survei pelayanan penanganan perkara tahun 2015 perhitungan indeks yang diperoleh sebesar **Skor 76.55** dan belum dapat mencapai target yang di harapkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja 2015 sebesar Skor 80, yang digambarkan dalam Tabel 19. Berdasarkan hasil survei tersebut, masih ada beberapa kekurangan MK dalam hal pemberian layanan penerimaan permohonan, layanan persidangan, dan layanan putusan, antara lain:

- a. Ruang tunggu penerimaan permohonan terbatas dan sarana pendukung buku-buku perpustakaan di ruang tunggu minim;
- b. Kurangnya jumlah petugas di ruang penerimaan permohonan;
- c. Ruang penerimaan permohonan tidak tutup terlebih dahulu, karena para pihak harus menyerahkan berkas setelah persidangan selesai;
- d. Ruang penerimaan permohonan agar di tata ulang dengan cara pelayanan di meja penerimaan untuk memudahkan berkonsultasi karena loket penerimaan permohonan yang ada masih terlalu tinggi;
- e. Perlu adanya disability Awareness sehingga Aksesibilitas bagi kelompok difabel terakomodasi;
- f. Pembacaan Putusan segera setelah RPH terakhir, maksimal satu bulan dan setelah sidang putusan selesai dibacakan diharapkan petugas segera

menyerahkan putusannya, karena selama ini para pihak menunggu 10-20 menit;

- g. Dalam mengatur sidang pengucapan putusan lebih elok tidak terlalu banyak perkara yang akan diputus, karena para pihak terlalu lama menunggu sidang pembacaan putusan selesai terlebih dahulu dan menunggu terlalu lama untuk bisa mengambil salinan putusan yang sudah dibacakan.

Dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan penanganan perkara di masa mendatang, maka MK perlu melakukan perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia), mutu layanan penanganan perkara dan mutu sarana prasarana yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai khususnya bagian pelayanan perkara dan melakukan peremajaan sarana prasarana.
2. Menyediakan ruang tunggu penerimaan permohonan yang representatif dengan didukung fasilitas buku-buku perpustakaan yaitu dengan melakukan rehabilitasi ruang tunggu penerimaan permohonan dan ruang publik lainnya dengan konsep disability Awareness.
3. Menyusun standar prosedur persidangan pengucapan putusan yang mengatur berapa waktu minimal pembacaan putusan setelah RPH dan mengatur berapa jumlah putusan yang akan dibacakan dalam persidangan.


Perbandingan Hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2015 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Perbandingan hasil survei tahun sebelumnya, survei pelayanan perkara telah dilaksanakan sebanyak lima kali di MK yaitu pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014 dan 2015. Metodologi pengukuran mengalami perubahan, dimana tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 variabel yang diukur adalah 3 (tiga) variabel alur berperkara di MK, yang dimulai dari registrasi penerimaan permohonan perkara konstitusi, persidangan dan Putusan. Tahun 2014 pengukuran memakai dasar pengukuran 7 (tujuh) variabel nilai *Framework for Court Excellence*.

Apabila ditinjau dari aspek pelayanan mana yang paling tinggi capaiannya di tahun 2010, 2011, 2013 dan 2015 maka dapat diambil kesimpulan aspek yang menempati capaian tertinggi adalah layanan persidangan dengan rata-rata skor 80,36.

Pada tahun 2012 tidak melaksanakan survei dan di tahun 2014 survei dilaksanakan dengan variable pengukuran memakai dasar 7 (tujuh) variabel nilai *Framework for Court Excellence*. Pada tahun 2010 capaian nilai skor paling tinggi di aspek pelayanan informasi dan dokumentasi dengan skor 82 atau Sangat Baik, tahun 2011 aspek yang memperoleh nilai tertinggi adalah aspek pelayanan persidangan dengan skor 79.91 atau kategori Baik, tahun 2013 yang menempati capaian tertinggi adalah aspek pelayanan penerimaan permohonan dengan skor 88,00 atau masuk kategori Sangat Baik dan tahun 2015 capaian nilai skor paling tinggi di aspek pelayanan persidangan dengan skor 77,33 atau kategori Baik.

Grafik 6
Perbandingan Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Tahun 2010-2015



Adapun keempat hasil yang diperoleh dari survei pelayanan perkara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dirinci pada tabel di bawah ini. Nilai tertinggi adalah di tahun 2013 dengan SKOR 86.30 yang kemudian diikuti skor di tahun 2015 sebesar SKOR 76.55.

Tabel 21
Perbandingan capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara

TAHUN	SKOR	JUMLAH RESPONDEN
2010	80,20	42
2011	78,74	244
2013	86,30	122
2014	81,39	105
2015	76,55	190

b) Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus


Tabel 22
Realisasi Capaian Kinerja Indikator II Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	71,49%	102,13%

Tahun 2015 MK telah mendaftarkan **141** perkara. Kemudian perkara yang masih dalam proses tahun 2014 sebanyak **80** perkara, sehingga total perkara sebanyak **221** perkara. Dari seluruh perkara tersebut, telah diputus **158** perkara yang artinya, dikabulkan **25 perkara**, ditolak **50** perkara, tidak dapat diterima **61** perkara, gugur **4** perkara, ditarik kembali oleh Pemohon **16** perkara, Tidak berwenang **2** perkara, sehingga perkara dalam proses sebanyak **63** perkara.


Gambaran jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani MK selama tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 7



Sebanyak 158 putusan MK, terdiri dari 157 perkara PUU dan 1 perkara SKLN, seperti yang digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 8



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{158}{221} \times 100\% = 71,49\%$$

Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **102.13%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut **“Berhasil”**.

Analisis Capaian Kinerja

Pada 2015, MK menangani 220 perkara PUU. Dari jumlah ini, 157 perkara telah diputus. Dengan kata lain, 71.36% perkara PUU yang diperiksa MK pada tahun ini telah diselesaikan. Selebihnya, yakni 63 perkara (28.64%) masih dalam proses persidangan.

Penjelasan Perkara Pengujian Undang-undang sepanjang tahun 2015 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian PUU dan SKLN

Jenis Perkara	Dalam Proses 2014	Teregistrasi 2015	Jumlah perkara	Diputus	Sisa Perkara 2015	%
PUU	80	140	220	157	63	71.36%
SKLN	0	1	1	1	0	100%
TOTAL	80	141	221	158	63	71.49%

Pada tahun 2015, MK belum memutus sebanyak 63 perkara PUU karena:

- a. Perkara-perkara tersebut masih dalam proses persidangan
- b. Memprioritaskan 80 perkara tahun 2014 yang masih dalam proses pada tahun 2015, sehingga sisa perkara 2014 sudah diputus semua pada tahun 2015.
- c. Memprioritaskan beberapa perkara sengketa Pilkada serentak tahun 2015, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang disahkan tanggal 18 Maret 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 157 Ayat (3) bahwa, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Artinya, MK diamanatkan untuk menangani sengketa Pilkada, sepanjang belum dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa Pilkada.

Dalam menangani perkara PUU dibutuhkan pendalaman materi, penelaahan bukti, dan pemeriksaan saksi, sehingga membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan. Sisa PUU yang tidak dapat diputus pada satu tahun, akan diputus pada tahun berikutnya.

Melihat tren indikator kinerja persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus selalu naik, diharapkan pada tahun 2016 realisasi jumlah perkara yang diputus sesuai dengan jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani.

Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PUU dan SKLN sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015


Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 24
Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2009-2015

Tahun	Perkara Dalam Proses Tahun Sebelumnya	Terima	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Persentase	Perkara Dalam Proses
1	2	3	4	5	6= 5/4	7=4-5
2015	80	141	221	158	71,49%	63
2014	72	140	212	132	62,26%	80
2013	72	112	184	112	60,86%	72
2012	54	121	175	103	58,86%	72
2011	60	92	152	98	64,47%	54

Jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani mencerminkan tren meningkat setiap tahunnya seperti pada kolom 4 tabel di atas. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, capaian tertinggi ada pada tahun 2015, yaitu sebanyak 221 perkara. Dari 221 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 158 putusan, dengan menyisakan 63 perkara PUU, sedangkan tidak ada perkara SKLN yang tersisa. Capaian persentase jumlah perkara PUU/SKLN yang diputus pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebesar 9.23% yaitu sebesar 71.49% terhadap capaian tahun 2014 sebesar 62.26%.

Grafik 9



Jika dilihat dari sisi jumlah putusan PUU dan SKLN, maka ada kenaikan 26 putusan tahun 2015 dibandingkan dengan hasil putusan di tahun 2014 yang hanya sebanyak 132 Putusan. Hasil Putusan sebanyak 158 Perkara tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

2. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran kedua ini tentang Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 25
Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 78,17	97,71%
Rata-rata capaian			97,71%


Capaian Kinerja Indeks Aksesabilitas pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar Skor 80. Akan tetapi realisasinya lebih rendah dari target yaitu **Skor 78,17%** sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar **97,71%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ini **“Cukup Berhasil”**.

Dalam mewujudkan sasaran layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses, MK menetapkan indikator kinerja berupa indeks aksesabilitas. Indeks aksesabilitas adalah derajat kemudahan yang dapat dimiliki atau dicapai oleh seseorang dalam menjangkau suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Untuk memperoleh capaian Indeks Aksesabilitas, maka dilakukan Survei Indeks Aksesabilitas yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari bulan Desember 2015-Januari 2016 secara online melalui website MK. Aspek-aspek yang dinilai dalam survei ini antara lain:


- 1) Biaya Peradilan yang Terjangkau
- 2) Proses Administrasi Pendaftaran Peradilan yang Tidak Berbelit-belit dan Mudah Dijangkau
- 3) Kemudahan dan kenyamanan akses fisik Gedung MKRI
- 4) Aksesabilitas dunia maya
- 5) Akses linguistik dan penterjemah
- 6) Tersedia Berbagai Informasi Cuma-Cuma dalam Berbagai Bentuk

Capaian untuk masing-masing aspek dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 10



Grafik 11



Capaian yang terendah adalah pada Aspek **“Kemudahan dan Kenyamanan Akses Fisik Gedung MKRI”** dengan Skor 75.64 Skala Sikap 3.03 dan **“Aspek Linguistik dan Penterjemah”** dengan Skor 75.68 Skala Sikap 3.03, hal ini karena selama tahun 2015 ini belum ada para pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disable/difable people) sehingga membutuhkan fasilitas khusus. Selain itu, pada website MK juga belum ada informasi yang memberitahukan bahwa MK menyediakan jasa linguistik dan penterjemah bagi pemilik keterbatasan fisik ataupun bagi orang asing/orang daerah yang tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia.

Begitu juga dengan aspek kemudahan dan kenyamanan, yang pernyataan kuesionernya meliputi kemudahan dan kenyamanan ruang sidang, pengamanan, fasilitas ruangan, dan area parkir. Mayoritas responden yang belum pernah mengajukan perkara ke MK, rata-rata menjawab pernyataan terkait dengan jawaban **“Setuju”** (Skala Sikap 3, Skor 75).

Capaian yang tertinggi ada pada aspek **“Biaya Peradilan yang Terjangkau”** yaitu Skor 83.33 Skala Sikap 3.33, karena MK tidak memungut biaya sama sekali pada proses registrasi perkara, pihak yang berperkara dari daerah juga dapat mengikuti persidangan melalui vicon tanpa harus datang langsung ke Jakarta, hasil risalah dan putusan juga dapat diakses secara gratis baik softcopy melalui website MK

maupun hardcopy melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) MK, sehingga responden khususnya pihak yang pernah berperkara di MK merasa puas dengan aspek biaya peradilan yang terjangkau. Selain itu, pada website MK disebutkan informasi bahwa “Berperkara di Mahkamah Konstitusi Tanpa Dipungut Biaya (*Free of Charge*)”.

Gambar 1
Tampilan Website www.mahkamahkonstitusi.go.id bahwa “Berperkara di Mahkamah Konstitusi Tanpa Dipungut Biaya (*Free of Charge*)”



Analisis Capaian Kinerja

Dari seluruh aspek yang dinilai, terdapat 3 (tiga) pernyataan yang memiliki Skor yang terendah, antara lain:

Tabel 26
Tiga Pertanyaan dengan Skor Terendah

No	Pernyataan	Nilai Skor	Skala Sikap
1.	Area dan lokasi ruang sidang mudah diketahui dan dijangkau	74.32	2.97
2.	MK telah menyediakan bantuan bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik (disable/difable people) dalam mengakses dokumen di MK	74.32	2.97
3.	Berbagai informasi umum tentang MK juga telah tersedia dalam berbagai bentuk materi digital, seperti audio visual dan softcopy	74.32	2.97

Sedangkan pernyataan dengan Skor tertinggi adalah **“Seluruh hasil risalah dan putusan MK dapat diperoleh secara mudah dan gratis”** yaitu Skor 100 Skala Sikap 4. Artinya seluruh responden menyatakan “Sangat Setuju” bahwa seluruh hasil risalah dan putusan MK dapat diperoleh secara mudah dan gratis.

Dalam rangka meningkatkan nilai aksesibilitas MK, maka terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki antara lain:

1. Pada website MK dapat ditambahkan *live streaming* putusan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, yang dilengkapi dengan penterjemah bahasa isyarat khususnya untuk penyandang tuna rungu agar masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik (*disable/difable people*) juga mendapat kemudahan untuk mengetahui hasil risalah atau putusan MK.
2. Akses informasi terkait area dan lokasi ruang sidang perlu ditambah, misalnya penambahan petunjuk arah, banner, brosur, poster yang salah satu isinya adalah informasi tentang denah lokasi ruang sidang.
3. Pihak yang memiliki keterbatasan fisik (*disable/difable people*) tidak perlu datang langsung ke MK untuk mengakses dokumen MK, namun dapat mengaksesnya secara online melalui website MK. Namun Biro Humas dan Protokol khususnya Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) MK yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang membutuhkan akses dokumen, sebaiknya memberikan pelayanan prima kepada seluruh pihak, termasuk kepada pihak yang memiliki keterbatasan fisik (*disable/difable people*).
4. Perlu adanya peningkatan penyebaran berbagai informasi umum tentang MK dalam berbagai bentuk materi digital, seperti iklan di radio dan televisi, serta peningkatan penggunaan fasilitas *vicon* untuk kuliah umum, seminar, FGD, dsb baik dengan organisasi kemasyarakatan, instansi, ataupun mahasiswa.

Perbandingan Hasil Survei Indeks Aksesibilitas Tahun 2015 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Survei Indeks Aksesibilitas MKRI telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2011 s.d 2015. Pada tahun 2011 survei dilakukan dengan

menggunakan jasa konsultan PT. Magna Transforma sedangkan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 proses pengolahan data dikerjakan secara bersamaan antara Bagian Perencanaan dengan Bidang TIK MK. Rincian hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Hasil Survei Indeks Aksesabilitas Tahun 2011-2015

		Tahun 2011	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Target	:	Skor 70	Skor 80	Skor 80	Skor 80
Realisasi	:	Skor 75.51	Skor 80	Skor 74.29	Skor 78.17
Capaian Indikator Hasil	:	107.87%	100%	92.86%	97.71%
Jumlah Responden	:	340 orang	2803 orang	232 orang	111 orang
Lama Penyebaran	:	2 bulan	5 bulan	2 bulan	2 bulan

MK telah melakukan empat kali pengukuran indeks aksesabilitas melalui metode survei kepada masyarakat. Pada tahun 2011 dari target skor 70 diperoleh hasil skor 75.52 dengan responden sebanyak 340 orang. Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id selama lima bulan dengan jumlah responden sebanyak 2.803 orang. Pada tahun 2014, survei dilakukan dalam waktu dua bulan dengan jumlah responden sebanyak 232 orang. Sedangkan pada tahun 2015 survei dilakukan online selama dua bulan dengan responden sebanyak 111 orang.

Grafik 12
Perbandingan Indeks Aksesabilitas Tahun 2011, 2013, 2014, dan 2015



3. Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah Skor 70.40, melebihi target Skor 70, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100.57%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Berhasil”**.

Tabel 28
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70.40	100.57%

Pengukuran dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada alumni peserta pendidikan sebagai responden. Kegiatan survei bekerjasama dengan Labsosio FISIP UI (Universitas Indonesia), berlangsung selama 2 bulan, namun penyebaran kuesioner itu sendiri selama 1 bulan. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah *self-administeral questionnaire*. Artinya kuesioner disebarkan kepada calon responden untuk diisi secara mandiri. Responden terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu: alumni post pendidikan “baru lulus” dan alumni pasca pendidikan “lulus berjeda”. Penyebaran kuesioner melalui e-mail dan pos yang kemudian setelah diisi mereka diminta mengirimkannya kembali ke MK.

Tabel 29
Jumlah Responden Survei Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional

Keterangan	alumni post pendidikan “baru lulus”	alumni pasca pendidikan “lulus berjeda”	Jumlah
Terkumpul	380 orang	54 orang	434 orang
Dapat diolah dan dianalisis	151 orang	54 orang	225 orang

Pemilihan responden tersebut dilakukan secara acak dan sistematis berdasarkan kelompok target pendidikan (latar belakang status/profesi) yaitu: Kementerian Agama, WSI (Wanita Syariat Islam), Aparat Pemerintah Daerah, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada dan Pelajar/Mahasiswa.

Tingkat pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh bagi alumni yang telah melewati keempat tahap *behavioral objectives approach*. Merujuk pada pendekatan tersebut, maka studi ini memfokuskan perhatian pada 4 aspek, yang sekaligus menunjukkan level capaian pendidikan, yakni:

Level 1: **Reaction**, reaksi/respon terhadap program pendidikan/ pelatihan;


Level 2: **Learning**, pembelajaran/penyerapan alumni atas materi pelatihan;

Level 3: **Behavior**, perubahan perilaku, sikap alumni pasca pelatihan;

Level 4: **Results**, hasil akhir pasca mengikuti pendidikan/pelatihan, dampak lanjutan berupa pemanfaatan hasil pelatihan/pendidikan.

Analisis pada bagian perubahan perilaku alumni hanya dilakukan pada sub-populasi alumni pasca-pendidikan berjumlah 54 orang responden. Hasil yang diperoleh adalah 70,4% dengan kata lain perilaku pemahaman alumni berada pada Skor 70,40.

Grafik 13 Indeks Perilaku Alumni Pendidikan (n = 54)



Analisis Capaian Kinerja

Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara yang diselenggarakan oleh Pusdik MK secara umum cukup mampu mengubah perilaku para alumninya. Namun demikian, perlu dicatat bahwa masih ada sebagian alumni yang ternyata belum mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku alumni program pendidikan diukur melalui enam aspek, yaitu:

1. Motivasi untuk lebih mempelajari atau mendalami materi yang diberikan;
2. Lebih aktif mengikuti diskusi atau kajian tentang UUD/Konstitusi negara;

3. Motivasi untuk mempelajari hukum di Indonesia;
4. Dorongan untuk lebih banyak mempelajari ciri negara demokratis;
5. Dorongan lebih banyak mencari informasi tentang peran dan kiprah Mahkamah Konstitusi;
6. Motivasi untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Saran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional yang dapat dirangkum dari hasil survei (edisi lengkap dapat dibaca pada laporan survei):

- Berdasarkan penilaian peserta, maka perlu upaya menyesuaikan materi pendidikan dengan kelompok sasaran
- Materi dibuat lebih spesifik dan fokus, sehingga dapat dipahami secara komprehensif dan ditopang oleh kasus-kasus konkret
- Metode pendidikan perlu lebih partisipatif, mampu mengaitkan teori dan kasus, dan disertai lebih banyak contoh dari kehidupan sehari-hari maupun studi kasus
- Kelompok pelajar/mahasiswa distimulasi pengetahuan dan pemahamannya melalui ajang non-pendidikan, misalnya: kompetisi penulisan, lomba poster, cerdas cermat, dan sebagainya
- Indikator capaian tujuan program menjadi dasar pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi pada alumni secara berkala.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012-2015

Berdasarkan pengukuran capaian terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015 sebesar **99.06%**, sehingga berdasarkan skala nilai ordinal dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan **“Cukup Berhasil”**.

Indikator kinerja yang capaiannya tertinggi adalah indikator Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus yaitu sebesar 102.13%. Sedangkan yang terendah adalah indikator kinerja Indeks Pelayanan Penanganan Perkara yaitu sebesar 95.69%.

Tingginya capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus, karena pada tahun 2015 MK menangani 221 perkara, dan berhasil memutus 158 perkara PUU dan SKLN (data dapat dilihat pada Tabel 23).

Jumlah perkara yang ditangani dan diputus oleh MK pada tahun 2015 adalah jumlah yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sedangkan indikator kinerja Indeks Pelayanan Penanganan Perkara merupakan indikator kinerja yang paling rendah capaiannya karena Skor yang diperoleh dari hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara adalah Skor 76.55, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu Skor 80, sehingga capaiannya dibawah 100% yaitu 95.69%. Dari hasil Skor tersebut, MK perlu memperbaiki beberapa kekurangan dalam hal pemberian layanan penerimaan permohonan, layanan persidangan, dan layanan putusan sesuai saran dan rekomendasi hasil survei, antara lain dengan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), mutu layanan penanganan perkara dan mutu sarana prasarana, menyediakan ruang tunggu penerimaan permohonan yang representatif dengan didukung fasilitas buku-buku perpustakaan, serta penyusunan standar prosedur persidangan pengucapan putusan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 hingga 2014, capaian kinerja MK tahun 2015 merupakan capaian yang terendah yaitu sebesar 99.06%, namun terdapat perbedaan dalam penetapan dan pengukuran capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, MK mengukur capaian 4 (empat) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Sedangkan pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja, yang telah disesuaikan dengan format data kinerja pada Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.


Selain itu, kami juga telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai surat dari Kemen PAN dan RB Nomor B/2958/M.PANRB/08/2014, untuk menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik (*SMART Criteria*). Sehingga indikator kinerja tahun 2015 lebih fokus dan berorientasi dampak atau hasil yang diterima oleh *stakeholders*.

Hasil capaian dari keempat indikator kinerja tahun 2015 sudah dapat menggambarkan dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan

(*outcome*). Sedangkan pada tahun 2012-2014, indikator-indikator yang ada belum sesuai dengan ADIK, dan beberapa indikator kinerja pada tahun 2012-2014 hasil capaiannya hanya berupa output (hasil kegiatan berupa volume/jumlah), dan belum menggambarkan *outcome*.

Perbandingan hasil capaian kinerja tahun 2012-2015 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 14



Perbandingan dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2015, karena sejak tahun 2012 pengukuran kinerja MK telah menggunakan Skala Nilai Ordinal. Sedangkan tahun 2010 dan 2011 belum ada metode pengukuran kinerja dan pengumpulan kinerja yang tepat.

C. KINERJA LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

Kinerja Mahkamah Konstitusi di bidang lainnya mendapat penilaian dan penghargaan dari Instansi/Kementerian lainnya. Sepanjang tahun 2015 terdapat 3 (tiga) penghargaan yang diraih Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

1. Penghargaan Anugerah Kearsipan Tahun 2015

Dalam bidang Kearsipan, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) meraih penghargaan Anugerah Kearsipan Tahun 2015 untuk kategori Unit Kearsipan Terbaik Nasional yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam penerimaan penghargaan tersebut, Mahkamah Konstitusi diwakili oleh Kepala Biro Umum bertempat di Hotel Redtop Jakarta, penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala ANRI Mustari Irawan.

Gambar 2
Kepala Biro Umum Menerima Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia



2. Anugrah Media Humas 2015

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) menempatkan Humas pemerintah atau Government Public Relations pada posisi strategis dalam pelayanan informasi. Humas bukan semata sebagai jembatan (bridging) komunikasi antara instansi dengan masyarakat, ataupun sebaliknya. Namun, humas dituntut juga mampu menyerap aspirasi publik sebagai masukan dalam menyusun kebijakan. Humas pemerintah menjadi multifungsi seperti coordinator, diseminator dan sekaligus “information hub” kebijakan pemerintah, pada saat yang sama juga berkewajiban membangun citra positif pemerintah.

Humas pemerintah juga dituntut agar maksimal menjalankan fungsi kehumasan, seperti perencanaan, penyusunan, pembuatan dan distribusi informasi melalui media massa, media baru dan pameran. Selain itu, humas harus memiliki sarana menjalankan fungsi publisitas melalui media penerbitan (seperti majalah internal, laporan tahunan, advertorial, bulletin, poster, leaflet, flyer, dll.), media audio-visual, serta merchandise. Harapannya, agar program NAWA CITA dan Gerakan Nasional

Revolusi Mental (GNRM) dapat diterima secara benar dan proporsional di masyarakat.

Penyelenggaraan AMH tahun 2015 merupakan yang kesepuluh kalinya sejak pertama kali AMH dilaksanakan tahun 2006. Penyelenggaraan AMH tahun 2015 dipusatkan di Surabaya (Jawa Timur) pada 18 November 2015 dan dihadiri oleh seluruh satuan kerja humas pemerintah seluruh Indonesia, baik pusat maupun provinsi, kabupaten dan kota.

Gambar 3
Penghargaan Anugerah Media Humas 2015



Pada Anugerah Media Humas (AMH 2015) ini ada 7 (tujuh) katagori media yang dilombakan, yaitu: Penerbitan media internal (Inhouse Magazine), Laporan Tahunan Kinerja Humas (Annual Report), Pelayanan Informasi melalui internet (Website), Advertorial (cetak dan/atau audio-video), Cenderamata Utama (Merchandise), Profil Lembaga dan Stand Pameran Instansi.

Pelat perak dengan ukiran peta wilayah Indonesia menjadi cenderamata yang diberikan oleh MK Indonesia kepada para delegasi dari Mahkamah Konstitusi berbagai negara yang menjadi peserta International Symposium on Constitustional Complaint di Jakarta pada Agustus 2015 silam berhasil meraih **predikat Terbaik I** untuk **kategori Cenderamata Utama** dan majalah KONSTITUSI berisi informasi seputar pelaksanaan kewenangan MK dan pengetahuan hukum lainnya yang disajikan dalam ulasan mendalam, menjadi salah satu rujukan berbagai kalangan,

baik akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, maupun masyarakat umum lainnya berhasil meraih **predikat Terbaik II** untuk **kategori Penerbitan Media Internal**.

3. Penghargaan Festival Anti Korupsi 2015

Korupsi merupakan sebuah permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan sudah menjadi kebiasaan karena kita seakan sudah maklum dan permisif. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia sudah harus bergerak ke arah yang lebih menyentuh persoalan akar korupsi. Akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup. Namun, walaupun banyak yang tahu dan paham tentang korupsi, namun tidak semua orang peduli dengan isu korupsi jika tidak bersinggungan langsung dengan dirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Tema Untuk Festival Antikorupsi Bandung 2015 adalah : “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”.

Kegiatan Pekan Antikorupsi 2015 dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait langkah yang diambil selama ini di dalam mendorong gerakan antikorupsi yang telah direspon oleh berbagai pihak sekaligus mempresentasikannya kepada masyarakat sesuai dengan format program/kegiatan dan karya yang dirancang, dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. MK mendapat penghargaan pada Festival Anti Korupsi 2015 sebagai Pengelola Terbaik untuk Unit Pengendalian Gratifikasi.

Gambar 4
Penghargaan Festival Anti Korupsi 2015



4. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan MK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan 2014. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah pada tanggal 2 Oktober 2015. Selain MK, penghargaan juga diterima oleh 287 institusi berpredikat WTP terdiri atas 62 kementerian/lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, 149 Kabupaten dan 50 Pemerintah kota. Bagi Mahkamah Konstitusi, capaian opini WTP yang diraih ini merupakan kali kesembilan secara beruntun sejak 2006.

Penyusunan Laporan Keuangan 2014 adalah penyusunan laporan keuangan terakhir yang menggunakan basis akuntansi Kas Menuju Akrual atau Cash Toward Accrual. Untuk 2015, Laporan Keuangan pemerintah sudah diwajibkan untuk menggunakan basis Akrual.

Gambar 5
Penghargaan WTP diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Jenderal MK



5. Predikat Sangat Baik Akuntabilitas Kinerja 2015

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) meraih predikat BB atau sangat baik dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 2015. Laporan hasil penilaian akuntabilitas kinerja tersebut diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Sekertaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, pada tanggal 15 Desember 2015 di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 2015 ini dilakukan dengan melihat penggunaan anggaran untuk mencapai hasil kinerja. Penilaian dilakukan terhadap 77 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 482 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaporkan kinerjanya. Hasil evaluasi ini menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.

Gambar 6

Sekretariat Jenderal MK menerima Penghargaan Laporan Evaluasi Kinerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi dengan predikat BB atau sangat baik



D. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-077.01-0/2015 tanggal 14 November 2014 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran Mahkamah Konstitusi adalah sebesar **Rp.214.503.011.000,-**.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1404/AG/2015 tgl 19 Juni 2015 tentang Penyampaian SP-SABA untuk Keperluan Dukungan Persiapan dan Pelaksanaan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015, MK mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp.36.220.710.000,-** sehingga anggaran MK yang semula sebesar **Rp.214.503.011.000,-** menjadi **Rp.250.723.721.000,-**

Tambahan anggaran sebesar Rp.36.220.710.000,- tersebut dialokasikan ke dalam 4 (empat) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK sebesar Rp.5.083.508.000,-; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI sebesar Rp.21.036.247.000,-; Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp.2.570.455.000,- dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebesar Rp.7.530.500.000,-.

Tingkat pencapaian realisasi anggaran MK Tahun 2015 adalah sebesar **90,87%** atau ekuivalen sebesar **Rp.227.832.230.428,-**. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2014 yaitu 99.63%, realisasi anggaran tahun 2015 mengalami penurunan diantaranya karena, pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK RI adanya anggaran untuk Tunjangan Kinerja Pegawai yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.721.906.00,-. Anggaran tersebut terblokir di awal Tahun 2015 karena diperuntukkan untuk Tunjangan Kinerja MK selama 1 bulan (Januari 2015), akan tetapi Peraturan Tunjangan Kinerja mulai berlaku efektif pada Bulan Februari 2015. Kemudian selanjutnya anggaran tersebut direncanakan digunakan untuk kenaikan tunjangan kinerja jika Peraturan Presiden selesai diproses di pertengahan (mulai Juli), namun karena dasar hukum Peraturan Presiden tentang usulan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 70% baru ditandatangani Presiden pada bulan Desember 2015, dimana mulai berlaku bulan November 2015, sehingga pembayaran selisih kekurangan

tunjangan kinerja bulan November-Desember 2015 dibayarkan pada bulan Januari 2016 dengan memakai anggaran Tahun Anggaran 2016. Selain itu ada efisiensi sisa anggaran lelang dari *Manajemen Building* dan layanan perkantoran serta lelang EO (*event organizer*) Simposium Internasional.

Pada Program Penanganan Perkara Konstitusi beberapa kegiatan tidak terselenggara karena perusahaan pemenang lelang ATK untuk kegiatan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota (PHP Pilkada Serentak) mengundurkan diri tidak sanggup memenuhi barang ATK yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga anggaran lelang pengadaan ATK Persidangan tidak jadi digunakan. Kemudian, kegiatan “Seminar Etika Penegakan Hukum” yang direncanakan empat kali kegiatan di empat kota hanya terlaksana tiga kegiatan yang diselenggarakan di Jambi, Yogyakarta dan Surabaya, sedangkan kegiatan di kota Solo, dalam waktu yang bersamaan juga diadakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Protokol sehingga kegiatan tersebut digabung. Selain itu juga adanya dua kali kegiatan FGD yang tidak terselenggara karena dalam tahun 2015 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi hanya beberapa yang memerlukan pendalaman kajian dari Pakar/Ahli,

Khusus untuk program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, memiliki realisasi yang paling rendah diantara program lainnya karena adanya kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang semula direncanakan lima angkatan hanya terselenggara sebanyak tiga angkatan karena kurang peminat dari peserta pasangan calon.

Tabel 30
Realisasi Anggaran Tahun 2015

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK RI	156.160.906.000	143.120.743.882	91,65%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK RI	41.417.697.000	40.408.613.157	97,56%
Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	17.077.400.000	13.489.256.874	78,99%
Program Penanganan Perkara Konstitusi	36.067.718.000	30.813.616.515	85,43%
TOTAL	250.723.721.000	227.832.230.428	90,87%

Tabel 31
Realisasi Anggaran
Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Kesimpulan
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK 2. Penanganan Perkara Konstitusi	71.222.229.672	98.91%	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK	143.120.743.882	97.71%	Cukup Berhasil
3.	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	13.489.256.874	100.57%	Berhasil
JUMLAH			227.832.230.428		
Total Penyerapan Tahun Anggaran 2015 (%)			90.87%		
Rata-rata Realisasi Kinerja Tahun 2015				99,06%	Cukup Berhasil

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2015 membandingkan realisasi kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai bagian dari hasil evaluasi kinerja Mahkamah Konstitusi selama periode satu tahun anggaran, yang didalamnya mencakup pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun Anggaran 2015, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Indikator kinerja pada tahun ini lebih fokus pada *outcome* sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara lebih konkrit. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015 sebesar **99.06%**, kurang dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Cukup Berhasil**". Penilaian capaian ini lebih banyak dilakukan oleh *stakeholders* sehingga merupakan perwujudan pelayanan Mahkamah Konstitusi pada masyarakat.

Selain itu, Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya. Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan harapan para *stakeholders* di masa mendatang.

LAMPIRAN 2

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% Serapan Anggaran	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1 Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	SKOR 80	SKOR 76,55	95.69%	77,485,415,000	Rp 71,222,229,672	91.92%	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
	2 Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus	70%	71.49%	102.13%				Kepaniteraan
Realisasi Sasaran Strategis 1				98.91%	77,485,415,000	Rp 71,222,229,672	91.92%	
Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 78,17	97.71%	Rp 156,160,906,000	Rp 143,120,743,882	91.65%	Sekretariat Jenderal
Realisasi Sasaran Strategis 2				97.71%	Rp 156,160,906,000	Rp 143,120,743,882	91.65%	
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1 Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	SKOR 70	SKOR 70,40	100.57%	17,077,400,000	Rp 13,489,256,874	78.99%	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Realisasi Sasaran Strategis 3				100.57%	17,077,400,000	Rp 13,489,256,874	78.99%	
TOTAL REALISASI KINERJA / PENYERAPAN				99.06%	250,723,721,000	Rp 227,832,230,428	90.87%	

Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp 250,723,721,000

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk tahun anggaran 2015, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2016

Kepala Biro Perencanaan dan
Pengawasan



(Pawit Haryanto)
NIP 19640217 198503 1 002